

## **SOP PERJALANAN DINAS**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

**ABSTRAK** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2022, Peraturan Menteri PRB Nomor 35 Tahun 2012, PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum lampiran keputusan .

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2022 Tentang SOP Perjalanan Dinas yang diatur dalam keputusan.**

**Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN**

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
- Lampiran 10 halaman.